



Analisis Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik

Alfina Nur Izzati, Dyah Adriantini Sintha Dewi*, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*Corresponding author email: dyahadriantini@unimma.ac.id

Abstract

The Village Government in Kaliangkrik Subdistrict has developed the Village Government Work Plan (RKPDesa) for the upcoming year. However, some villages have not yet experienced an improvement in welfare. This study aims to analyze the role of the Village Head and the obstacles they face in implementing community empowerment to enhance societal well-being. The research employs an empirical method with a socio-legal approach. To strengthen the data, interviews were conducted with several Village Heads in Kaliangkrik Subdistrict. The findings indicate that the role of the Village Head in community empowerment has not been fully effective. Although some villages have administratively implemented empowerment programs, these initiatives do not entirely focus on fostering community self-reliance. Furthermore, while Village Heads do not formally encounter obstacles, in practice, they face several challenges in improving community welfare. These challenges include low public awareness in creating a prosperous life, limited human resources, and external factors such as weather conditions and market price fluctuations, which significantly impact farmers' income.

Keywords

Village Head, Community Empowerment, Social Welfare

Submitted:

July 14, 2024

Accepted:

August 12, 2024

Published:

September 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Pemerintah Desa di Kecamatan Kaliangkrik telah menyusun RKPDesa yang berlaku untuk satu tahun ke depan. Namun, beberapa desa masih belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa serta faktor-faktor yang menghambat mereka dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Untuk memperkuat data, dilakukan wawancara dengan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan optimal. Meskipun secara administratif beberapa desa telah mengadakan kegiatan pemberdayaan, faktanya kegiatan tersebut belum sepenuhnya bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat. Selain itu, meskipun secara formal Kepala Desa tidak mengalami hambatan, dalam praktiknya mereka menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera, keterbatasan sumber daya manusia, serta faktor eksternal seperti kondisi cuaca dan fluktuasi harga pasar yang berdampak signifikan pada pendapatan petani.

Kata Kunci

Kepala Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial

Pendahuluan

Indonesia memiliki empat tingkat pembagian administratif, yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan/desa. Setiap tingkat memiliki pemerintahan yang bertugas mengelola wilayahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing.¹ Selain itu,

¹ Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945" (2015) 9:4 Fiat Justisia J Ilmu Huk 505-530, online: <<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>>.

pemerintah daerah juga berupaya memberdayakan masyarakat setempat dan memberikan mereka tanggung jawab yang lebih besar guna mempercepat pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah.²

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.³ Desa berfungsi sebagai ujung tombak di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang baik di bidang pemerintahan, pembangunan maupun tugas-tugas pembantuan yang merupakan pembangunan integral yang tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya meliputi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Desa di setiap wilayah di Indonesia memiliki penyebutan yang berbeda-beda, seperti di Sumatera Selatan desa disebut Dusun atau Marga, di Maluku desa disebut Dusundati, di Batak desa disebut Kuta, Uta atau Huta, di Minang desa disebut Nagari, di Aceh desa disebut Gampong dan Meunasah, di Bengkulu desa disebut Marga, di Gorontalo dan Kalimantan Tengah desa disebut Kampung, di Nusa Tenggara Barat desa disebut Paer atau Pamusang, di Dayak Pontianak desa disebut Kampung atau Binua, di Jambi desa disebut Marga, Dusun atau Kampung, di Sulawesi Tengah desa disebut Boya, Ngata, Ngapa, Kinta atau Lembo, di Morowali desa disebut Lipu, di Sulawesi Selatan desa disebut Lembang, Gallarang, Wanua atau Banua, di Lampung desa disebut Tiyuh, Anek atau Pekon.⁴

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik

² Faisal, "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" (2013) 10:3 J Ilmu Adm Media Pengemb Ilmu dan Prakt Adm 343–359, online: <<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/14>>.

³ Marthen B Salinding, Dewi Nurvianti & La Ode Dedihariadi, "Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara" (2024) 8:2 Halu Uleo Law Rev 188–198.

⁴ M Nur Alamsyah, "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia" (2011) 3:2 J Acad Fisip Untad 647–660.

Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁵ Menurut Ardiansyah dkk, Kepala Desa merupakan sosok yang mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberhasilan organisasi pemerintah di tingkat desa.⁶ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat. Baik atau buruknya pelayanan yang diberikan Perangkat Desa akan sangat tergantung pada Kepala Desanya.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Desa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:⁷

1. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

⁵ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa" (2018) 7:1 Binamulia Huk 82–95.

⁶ Ardiansyah Ardiansyah & Donny Wijaya, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Di Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa" (2024) 5:1 J Kapita Sel Adm Publik 375–381.

⁷ Susanto Susanto & Abdur Rahim, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah" (2021) 3:1 J Leg Res 27–40.

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan masyarakat untuk membantu memperbaiki kehidupan masyarakat secara mandiri, tetapi tetap berpengaruh pada pembangunan nasional. Dalam hal ini, mandiri yang dimaksud ialah kesejahteraan yang harus dicapai sehingga masyarakat dapat memelihara dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungannya.⁸ Dalam Pasal 112 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan. Perencanaan pemberdayaan masyarakat disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Desa.

Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa wajib Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan desa secara partisipatif. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga disebutkan bahwa RKPDesa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Baihaqi dkk menambahkan, RKPDesa ini memuat rangkaian kegiatan di setiap Desa yang akan dilakukan satu tahun kedepan mulai dari menyenggarakan pemerintahan, kegiatan pembangunan, pembinaan masyarakat hingga kegiatan pemberdayaan masyarakat.⁹

⁸ M J Maspaitella & Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial" (2014) 5:2 Aspirasi 157–164, online: <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>>.

⁹ Baihaqi Baihaqi, Ratih Pelita Sari & Dri Asmawanti S, "Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Dd Desa–Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)" (2019) 7:1 J Akunt 61–76.

Tujuan kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk menjadikan keadaan Desa lebih baik dari sebelumnya.

Kecamatan Kaliangkrik merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan dengan luas 57,34 km² dan total penduduk sekitar 54.790 jiwa ini berjarak sekitar 34 km² dari Kota Mungkid yang merupakan ibu kota Kabupaten Magelang. Kecamatan Kaliangkrik berada di lereng Gunung Sumbing dengan 20 desa yaitu Mangli, Kebonlegi, Ngargosoko, Adipuro, Munggangsari, Temanggung, Ngawonggo, Kaliangkrik, Balerejo, Selomoyo, Maduretno, Girirejo, Giriwarno, Beseran, Banjarejo, Bumirejo, Ketangi, Balekerto, Ngendrokilo, dan Pengarengan. Dari beberapa desa tersebut penulis membagi dalam 3 kelompok berdasarkan ketinggian diatas permukaan laut, yaitu Kelompok Pertama dengan ketinggian 500-700 mdpl terdiri atas Girirejo, Ketangi, Balekerto, Bumirejo, Banjarejo, dan Beseran. Kelompok kedua dengan ketinggian 700-1.200 mdpl terdiri atas Ngawonggo, Kaliangkrik, Giriwarno, Maduretno, Temanggung, Selomoyo, Pengarengan, dan Ngendrokilo. Kelompok ketiga dengan ketinggian lebih dari 1.200 mdpl ialah Mangli, Kebonlegi, Munggangsari, Ngargosoko, Balerejo, dan Adipuro. Selanjutnya penulis mengambil tiga desa di setiap kelompok untuk dijadikan penelitian yaitu Kelompok Pertama ialah Girirejo, Ketangi dan Balekerto. Kelompok Kedua ialah Ngawonggo, Selomoyo dan Kaliangkrik. Kelompok Ketiga ialah Mangli, Kebonlegi dan Adipuro.

Berdasarkan hasil observasi awal, beberapa desa di Kecamatan Kaliangkrik, Pemerintah Desa sudah menyusun RKPDesa yang berlaku untuk satu tahun ke depan. **Namun demikian**, terdapat beberapa Desa yang belum mengalami peningkatan kesejahteraan. Banyak remaja yang memilih untuk putus sekolah dan mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarganya, selain itu jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos) tidak berkurang dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, secara khusus, penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap Peran Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik dalam pemberdayaan masyarakat agar pelaksanaan rencana pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dengan pendekatan sosiologi hukum dimana pada penelitian ini berfokus terhadap hubungan antara masyarakat dan hukum. Sosiologi hukum meneliti bagaimana norma hukum terbentuk dan diterapkan di dalam masyarakat. Untuk memperkuat data penelitian dilakukan wawancara kepada beberapa Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Peneliti melakukan pemeriksaan dan penelitian data yang diperoleh untuk memastikan data tersebut adalah sesuai dengan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah pengolahan data selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi.

Hasil dan Pembahasan

Kecamatan Kaliangkrik

Kaliangkrik merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan yang berjarak sekitar 34 Km ke arah barat laut dari Kota Mungkid yang merupakan ibu kota Kabupaten Magelang ini memiliki luas wilayah 5.734 Ha yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah bergelombang dan curam. Topografi datar 48 Ha, bergelombang 978 Ha, dan sangat curam 1.681 Ha. Kecamatan Kaliangkrik merupakan daerah yang sejuk dengan suhu sekitar 22 Celcius dengan kelembaban udara rata-rata 60 %. Kecamatan Kaliangkrik memiliki curah hujan rata-rata 2995 mm/thn. Letak wilayah Kecamatan Kaliangkrik berada di lereng Gunung Sumbing. Sebagian wilayah Kecamatan Kaliangkrik ini merupakan lahan persawahan sehingga mayoritas masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik berprofesi sebagai petani. Hal ini menyebabkan Kecamatan Kaliangkrik terkenal memiliki pasar tradisional sayuran tersebar kedua di Kabupaten Magelang.

Kecamatan Kaliangkrik memiliki batasan wilayahnya seperti di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kawasan Perhutani Gunung Sumbing, sebelah timur laut berbatasan dengan Kecamatan Windusari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Windusari dan Kecamatan Bandongan, sebelah Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Bandongan,

sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tempuran, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kajoran.

Kecamatan Kaliangkrik terdiri dari 20 Desa yaitu Desa Girirejo, Desa Ketangi, Desa Balekerto, Desa Beseran, Desa Banjarejo, Desa Bumirejo, Desa Ngawonggo, Desa Kaliangkrik, Desa Giriwarno, Desa Maduretno, Desa Temanggung, Desa Adipuro, Desa Pengarengan, Desa Ngendrokilo, Desa Mangli, Desa Kebonlegi, Desa Munggangsari, Desa Ngargosoko, Desa Balerejo, dan Desa Selomoyo. Penulis membagi menjadi tiga kelompok berdasarkan ketinggian, yaitu:

Tabel 1. Klasifikasi Desa di Kecamatan Kaliangkrik

Kelompok	Nama Desa	Ketinggian
Kelompok Pertama	Girirejo	500-700 mdpl
	Ketangi	
	Balekerto	
	Bumirejo	
	Banjarejo	
	Beseran	
Kelompok Kedua	Ngawonggo	700-1.200 mdpl
	Kaliangkrik	
	Giriwarno	
	Maduretno	
	Temanggung	
	Selomoyo	
	Pengarengan	
	Ngendrokilo	
Kelompok Ketiga	Mangli	>1.200 mdpl
	Kebonlegi	
	Munggangsari	
	Ngargosoko	
	Balerejo	
Adipuro		

Selanjutnya penulis memilih beberapa desa di setiap kelompok sebagai bahan penelitian, antara lain kelompok pertama Desa Balekerto, Desa Ketangi, dan Desa Girirejo. Kelompok Kedua Desa Kaliangkrik, Desa Ngawonggo, dan Desa Selomoyo. Kelompok Ketiga Desa Adipuro, Desa Kebonlegi, dan Desa Mangli.

Peran Kepala Desa

Secara normatif, Kepala Desa di Kecamatan Kaliangkrik sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal ini Kepala Desa telah menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja Pemerintahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan. Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

Menurut Lantaeda dkk, seseorang dapat dikatakan sudah menjalankan perannya ketika ia sudah melaksanakan hak dan kewajibannya¹⁰. Setiap desa memiliki satu Kepala Desa yang harus menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pemerintahan desa, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembangunan desa, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, penulis telah melakukan wawancara dan mengklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu pembangunan fisik dalam upaya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat seperti meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kesadaran. Wawancara yang dilakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, Florence Daicy J Lengkong & Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" (2017) 4:48 J Adm Publik 243.

1. Kelompok Pertama

Kelompok pertama adalah kelompok dataran rendah dengan ketinggian Desa rata-rata kurang dari 700 mdpl

A. Desa Balekerto

Balekerto merupakan desa paling timur di wilayah Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Desa Balekerto memiliki luas sekitar 377.175 Ha yang didalamnya terdapat 14 Dusun yaitu Dusun Blangkonan, Dusun Mangunan I, Dusun Mangunan II, Dusun Mangunan III, Dusun Kiringan, Dusun Simpar, Dusun Pungangan, Dusun Pledokan, Dusun Purwodadi, Dusun Maduroso, Dusun Bundisan, Dusun Ngawinan, Dusun Mlilir, dan Dusun Kebonsari. Adapun batas-batas Desa Balekerto yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Sukodadi, sebelah timur berbatasan dengan Desa Salam Kanci, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ketangi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Beseran.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 2: Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Balekerto

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan saluran irigasi permanen	Pengadaan Alsintan
	Pengadaan bibit unggul bagi peternak
	Pelatihan keterampilan bagi masyarakat

B. Desa Ketangi

Ketangi merupakan salah satu desa dengan ketinggian 700 Mdpl yang terletak di Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Desa Ketangi memiliki luas sekitar 383.575 Ha yang didalamnya terdapat 11 Dusun yaitu Ngampon, Ngawen, Candirejo, Jonggrangan, Krajan atau Ketangi, Rejosari, Banaran, Karang, Tersemi, Dukuhsari, Paren. Adapun batas-batas Desa Ketangi yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumirejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Balekerto, sebelah

selatan berbatasan dengan Gunung Payung milik Perhutani, sebelah barat berbatasan dengan Desa Girirejo.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

Tabel 3. Kegiatan Pemberdayaan di Desa Ketangi

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Konservasi Sumber Daya Air	Seni dan Budaya, Pemuda, PHBI
Irigasi	Pelatihan Budidaya Pertanian
	Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Desa
	Bimtek Peningkatan Kapasitas Toga Tomas
	Peningkatan Keterampilan Olah Pertanian
	Kehutanan

C. Desa Girirejo

Girirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Jl. Karang Tengah-Pagulen km 2, Dusun Tempel, Desa Girirejo, Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang. Desa dengan ketinggian sekitar 700 mdpl ini memiliki sembilan dusun yaitu Dusun Candisari, Dusun Kalipan, Dusun Karang Jurang, Dusun Karang Tengah, Dusun Kebonrejo, Dusun Mranggen, Dusun Pagulen, Dusun Semilir, dan Dusun Tempel. Adapun daerah yang berbatasan langsung dengan Desa Girirejo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Maduretno, sebelah timur berbatasan dengan Desa Giriwarno, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ketangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Kaliangkrik.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 4. Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Girirejo

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Program Jambanisasi	Bantuan Insentif
	Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan Peningkatan Kapasitas
	Bantuan Insentif Kader dan PMT

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
	Pengelolaan Sampah
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelompok Rebana

2. Kelompok Kedua

Kelompok ini terdiri dari beberapa desa dengan ketinggian sedang rata-rata 700-1.200 mdpl.

A. Desa Kaliangkrik

Kaliangkrik merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kalaingkrík tepatnya di Jl. Lettu Wakidi Kaliangkrik 1 RT.01/02. Desa Kaliangkrik terdiri dari enam Dusun yaitu Dusun Tinjumoyo, Dusun Wonosari, Dusun Bulusari, Dusun Krajan, Dusun Kaliangkrik, dan Dusun Wonocoyo. Adapun batasan-batasan Desa Kaliangkrik yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Adipuro, sebelah timur berbatasan timur berbatasan dengan Desa Maduretno, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Girirejo, sebelah barat berbatasan dengan Desa Ngawonggo.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 5. Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Kaliangkrik

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Tidak ada	Pemberdayaan Anak dan Perempuan Kepemudaan Kelembagaan PKK Desa Pelatihan Pertanian dan Peternakan

B. Desa Ngawonggo

Ngawonggo merupakan salah satu desa dengan ketinggian sekitar 900 mdpl di Kecamatan Kaliangkrik yang terletak di Dusun Krajan Desa Ngawonggo. Desa Ngawonggo memiliki luas wilayah 350,749 ha yang terdiri dari 10 dusun yaitu Dusun Sedayu, Dusun Krajan, Dusun Gemuh, Dusun Baturan, Dusun Kepering, Dusun Nglarangan, Dusun Maron, Dusun Bulusari, Dusun Gunung Malang, dan Dusun Pengkol. Adapun batasan-batasan Desa Ngawonggo yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Adipura, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kaliangkrik, sebelah

selatan berbatasan dengan Desa Sidowangi, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Temanggung.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 6. Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Ngawonggo

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Saluran Irigasi	Operasional KPMD
	Pelatihan BPD
	Pelatihan PKK dan PKK Milenial
	Pelatihan Gapoktan
	Pelatihan Kader Posyandu
	Pelatihan Penyembelihan Hewan Qurban
	Pengelolaan dan Pelatihan Bank Sampah
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa

C. Desa Selomoyo

Selomoyo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Desa Selomoyo memiliki enam Dusun yaitu Dusun Gadingan, Dusun Gembung, Dusun Krajan, Dusun Mranggen, Dusun Siseh, dan Dusun Wiku.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

Tabel 7. Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Selomoyo

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Saluran Irigasi	Peningkatan Kapasitas dalam Bidang Pengelolaan dan Pengusulan KIS, APBN dan APBD oleh Dinas Sosial
	Peningkatan Kapasitas dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa oleh Inspektorat

3. Kelompok Ketiga

Kelompok ini merupakan gabungan beberapa desa yang berada di dataran tinggi yang berada di ketinggian sekitar 1.200-1.700 mdpl.

A. Desa Mangli

Mangli merupakan desa terakhir sebelum puncak Gunung Sumbing. Desa dengan ketinggian sekitar 1570 mdpl ini terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Mangli, Dusun Dadapan, dan Dusun Bojong. Adapun batasan Desa Mangli yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kebonlegi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Adipuro, sebelah timur berbatasan dengan hutan lindung Lereng Gunung Sumbing, sebelah utara berbatasan dengan puncak Gunung Sumbing.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 8. Kegiatan Pemberdayaan di Desa Mangli

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan Gedung Lumbung Desa	Festival Kesenian Peringatan HUT RI Fasilitasi Kelompok Wanita Tani Mampu Monev Penatausahaan Keuangan Desa Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Siskeudes Pelatihan Amongrasa

B. Desa Kebonlegi

Kebonlegi merupakan desa dengan ketinggian 1224 mdpl yang terletak di lereng Gunung Sumbing wilayah Kecamatan Kaliangkrik. Desa Kebonlegi hanya memiliki satu dusun yaitu Dusun Kebonlegi. Adapun batasan wilayah Desa Kebonlegi yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Dampit, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mangli, sebelah barat berbatasan dengan hutan lindung lereng Gunung Sumbing, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Balerejo.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti:

Tabel 9. Kegiatan Pemberdayaan di Desa Kebonlegi

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
Tidak ada	Bimtek Poktan Penguatan Ketahanan Pangan Pengelolaan Sampah Peningkatan Kapasitas Perangkat dan Kepala Desa Peningkatan kapasitas PPKD dan TPK Barang Jasa

C. Desa Adipuro

Adipuro adalah desa dengan ketinggian sekitar 1.500 mdpl yang terletak di wilayah Kecamatan Kaliangkrik. Desa Adipuro memiliki luas wilayah sekitar 212,68 ha ini terdiri dari dua dusun yaitu Dusun Prampelan 1 dan Dusun Prampelan 2. Adapun batasan-batasan Desa Adipuro, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Tanah Perhutani, sebelah timur berbatasan dengan Desa Munggangsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kaliangkrik, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Temanggung.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa bersama Perangkat Desa melaksanakan beberapa kegiatan seperti :

Tabel 10. Kegiatan Pemberdayaan Di Desa Kebonlegi

Pembangunan Fisik	Pemberdayaan Masyarakat
-	Pelatihan Budidaya Peternakan dan Pertanian Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Peningkatan Kapasitas PPKD dan TPK Barang/Jasa Peningkatan Kapasitas Kader Dasa Wisma

Hambatan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik

Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat tentunya mengalami hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa hambatan yang dialami, yaitu:

1. Kelompok Pertama (Ketinggian <700 mdpl)

Secara garis besar kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelompok pertama sudah berjalan dengan baik. Namun kesadaran masyarakat menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelompok pertama ini. Sejatinya masyarakat di kelompok pertama sudah mengalami peningkatan kesejahteraan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat tentang keadaan dirinya menyebabkan beberapa masyarakat tidak mau digantikan posisinya sebagai penerima bantuan sosial karena mereka merasa tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya.

2. Kelompok Kedua (Ketinggian 700-1.200 mdpl)

Secara umum, tidak ada hambatan yang dialami oleh Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelompok kedua ini. Namun sumber daya manusia yang rendah menjadi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya sumber daya manusia menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya pelatihan yang diadakan. Sehingga beberapa masyarakat hanya sekedar menghadiri pelatihan dan tidak mengembangkan pelatihan yang telah diberikan.

3. Kelompok Ketiga (Ketinggian 1.200-1.700 mdpl)

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelompok ketiga ini sudah berjalan dengan baik dan tidak ada hambatan yang dialami oleh Kepala Desa. Tetapi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kelompok ketiga mengalami hambatan yaitu rendahnya sumber daya manusia yang menyebabkan beberapa masyarakat hanya sekedar datang ketika diadakan pelatihan. Masyarakat juga belum bisa untuk mengembangkan ilmu yang didapat saat pelatihan. Selain itu faktor cuaca dan harga pasar juga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di kelompok ketiga ini karena mayoritas masyarakatnya adalah petani yang mana hasil panen sangat bergantung pada cuaca dan harga pasar.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kaliangkrik, diperoleh kesimpulan bahwa peran Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Kaliangkrik belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan terdapat Desa yang secara

administratif sudah mengadakan kegiatan pemberdayaan, tetapi faktanya kegiatan tersebut bukan bertujuan untuk mengembangkan kemandirian masyarakat melainkan untuk meningkatkan pengetahuan Perangkat Desa. Dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Kepala Desa tidak mengalami hambatan. Tetapi dalam praktiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepala Desa mengalami beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan faktor cuaca serta harga pasar yang sangat berpengaruh pada pendapatan para petani.

Daftar Pustaka

- Alamsyah, M Nur, "Memahami Perkembangan Desa di Indonesia" (2011) 3:2 J Acad Fisip Untad 647–660.
- Ardiyansyah, Ardiyansyah & Donny Wijaya, "Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Perangkat Desa Di Desa Sebasang Kecamatan Moyu Hulu Kabupaten Sumbawa" (2024) 5:1 J Kapita Sel Adm Publik 375–381.
- Baihaqi, Baihaqi, Ratih Pelita Sari & Dri Asmawanti S, "Proses Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Desa (Studi Dd Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara)" (2019) 7:1 J Akunt 61–76.
- Brigette Lantaeda, Syaron, Florence Daicy J Lengkong & Joorie M Ruru, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" (2017) 4:48 J Adm Publik 243.
- Faisal, "Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" (2013) 10:3 J Ilmu Adm Media Pengemb Ilmu dan Prakt Adm 343–359, online: <<http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/14>>.
- Maspaitella, M J & Nancy Rahakbauwi, "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial" (2014) 5:2 Aspirasi 157–164, online: <<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>>.
- Said, Abdul Rauf Alauddin, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945" (2015) 9:4 Fiat Justisia J Ilmu Huk 505–530, online: <<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>>.

Salinding, Marthen B, Dewi Nurvianti & La Ode Dediharsiadi, “Politik Hukum Penataan Desa Adat dalam Perspektif Otonomi Daerah di Kalimantan Utara” (2024) 8:2 *Halu Uleo Law Rev* 188–198.

Sugiman Sugiman, “Pemerintahan Desa” (2018) 7:1 *Binamulia Huk* 82–95.

Susanto, Susanto & Abdur Rahim, “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Menurut Undang-Undang Desa dan Fiqh Siyasah” (2021) 3:1 *J Leg Res* 27–40.